

KEBIJAKAN SOSIAL UNTUK *SUPPLIER*, VENDOR, DAN KONTRAKTOR PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

Dalam rangka implementasi ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia ("HAM") di PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("PGN"), dengan ini PGN mengharapkan agar seluruh *supplier*, vendor, dan kontraktor bertanggung jawab untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip ketenagakerjaan dan HAM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada karyawan di seluruh wilayah operasionalnya, antara lain namun tidak terbatas pada:

1. memastikan pemenuhan hak-hak terkait aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan kerja;
2. memastikan pemenuhan upah minimum, jam kerja maksimum, kondisi lingkungan tempat kerja;
3. memfasilitasi kemerdekaan berserikat dan perundingan bersama para karyawan;
4. melarang praktik kerja paksa, penggunaan tenaga kerja anak atau di bawah umur dan memberikan perlindungan kepada pekerja wanita hamil;
5. memastikan lingkungan kerja yang tidak menoleransi segala jenis perilaku dan praktik kekerasan, pelecehan maupun diskriminasi berbasis suku, agama, ras dan lain-lain;
6. menerapkan hukuman, sanksi dan disiplin untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip di atas yang dituangkan didalam pakta integritas.

Manajemen PGN beserta seluruh Anak Perusahaan dan Afiliasinya bertanggung jawab dan menjamin bahwa kebijakan ini dikomunikasikan, dilaksanakan, dan wajib dipatuhi oleh seluruh pekerja, *supplier*, vendor, dan kontraktor dengan tanpa kecuali.

Jakarta, 25 Juni 2024
Direktur Utama


Arief S. Handoko & 